



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 136 TAHUN 2022**

TENTANG

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat Penyelenggara Badan Layanan Umum Daerah, maka tarif layanan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu adanya pengaturan,
- b bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pacitan,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 5 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK 05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum,
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas,
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,
- 12 Peraturan Bupati Nomor 161 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan,
- 13 Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2022 tentang Pedoman Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya
- 5 Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, meliputi semua pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada seseorang atau Badan dalam bentuk pelayanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan keperawatan, dan rehabilitasi medis, pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan atau, pelayanan kesehatan lainnya
- 6 Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas, adalah Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas
- 7 Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya dan kewenangan yang dapat berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif atau rehabilitatif tanpa menginap
- 8 Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya dan kewenangan yang dapat berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif atau rehabilitatif dengan menempati tempat tidur di Puskesmas dengan Perawatan
- 9 Tarif layanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan lainnya yang ada di Puskesmas dan jaringannya yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/penjamin dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan mutu pelayanan, daya beli masyarakat serta daya saing pelayanan sejenis
- 10 Pelayanan Medis adalah pelayanan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya meliputi visite, konsultasi medis, tindakan medis operatif, tindakan medis non operatif, tindakan medis anestesi, tindakan medis psikiatrik, rehabilitasi medis maupun pelayanan penunjang medis
- 11 Pemeriksaan Kesehatan Umum adalah Pelayanan Kesehatan oleh dokter meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medis dan/atau pemeriksaan penunjang medis pasien rawat jalan atau pasien rawat darurat
- 12 Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan saran (*advice*) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien atau kondisi kesehatan lainnya, jenis pelayanan konsultasi dikelompokkan meliputi konsultasi gizi, konsultasi sanitasi
- 13 Pelayanan Rawat Sehari adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam
- 14 Pelayanan Laboratorium Klinik adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium berdasarkan kondisi klinis atau kelainan klinis (*patologi klinis*) untuk menegakkan diagnosa klinis seseorang pasien yang diduga (*suspek*) menderita penyakit atau kelainan (*patologi*)

- 15 Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan
- 16 Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut
- 17 Visite adalah kunjungan dokter kepada penderita yang rawat inap dalam rangka diagnosa, observasi, dan/atau terapi
- 18 Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna Puskesmas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, Visite, rehabilitasi medis, pemeriksaan penunjang medis, pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dan/atau pelayanan lainnya
- 19 Jasa Sarana adalah jasa yang diterima oleh PPK BLUD Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan alat, bahan habis pakai dasar, dan bahan lainnya yang dipergunakan langsung dalam rangka pelayanan kesehatan atau pelayanan lainnya dan merupakan komponen tarif layanan
- 20 Tarif Layanan Akomodasi yang selanjutnya disebut tarif layanan rawat inap adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap meliputi linen, fasilitas kamar, bahan medis habis pakai, peralatan medis tertentu dan pelayanan dasar dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi
- 21 Pelayanan Rawat Kunjungan (*Home Care*) adalah layanan perawatan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada individu atau keluarga di rumah
- 22 Pelayanan Rujukan dengan mobil ambulans adalah rujukan dengan mobil ambulans Puskesmas yang didampingi oleh petugas kesehatan dan peralatan medis darurat
- 23 Pelayanan Transportasi Jenazah adalah pelayanan penghantaran jenazah yang meninggal dengan mobil khusus pengangkut jenazah

BAB II TARIF LAYANAN BLUD PUSKESMAS

Bagian Kesatu Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan tarif layanan dilaksanakan berdasarkan asas
 - a kemanusiaan,
 - b manfaat,
 - c keadilan/non diskriminatif,
 - d partisipatif, dan
 - e keamanan dan keselamatan pasien
- (2) Pelaksanaan asas dalam pengaturan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- (3) Maksud dari pengaturan tarif layanan untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta keberlanjutan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola BLUD Puskesmas dapat terlindungi dengan baik
- (4) Tujuan pengaturan tarif Layanan dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut
 - a terwujudnya masyarakat Kabupaten Pacitan yang bahagia dan sejahtera,
 - b terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan,
 - c tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat,

- d meningkatnya kapasitas dan potensi Puskesmas secara berhasilguna dan berdayaguna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Pacitan,
- e terlaksananya program dan kegiatan operasional Puskesmas sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan, dan
- f terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas.

Bagian Kedua Kebijakan Tarif Layanan

Pasal 3

- (1) BLUD Puskesmas mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang dan/atau jasa kepada masyarakat yang selanjutnya menjadi pendapatan BLUD Puskesmas
- (2) Setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan di BLUD Puskesmas dikenakan tarif layanan
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif
Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar
 - a perhitungan biaya per unit layanan, atau
 - b hasil per investasi dana
- (5) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang diberikan oleh BLUD Puskesmas
- (6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya
- (7) Penetapan besaran tarif layanan sebagaimana ayat (4) mempertimbangkan unit cost, kontinuitas, pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat
- (8) Besaran tarif layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga Pengelolaan Keuangan

Pasal 4

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas dari Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling banyak 60% (enam puluh persen) digunakan untuk jasa pelayanan dan sekurang kurangnya 40% (empat puluh persen) digunakan untuk belanja operasional dan pemeliharaan
- (2) Pimpinan BLUD Puskesmas wajib melakukan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan pendapatan dari Tarif Layanan dan layanan lainnya secara baik, tertib, dan benar sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

**Bagian Keempat
Jenis Pelayanan**

Pasal 5

- (1) Jenis Layanan BLUD Puskesmas meliputi
- a pelayanan rawat jalan,
 - b pelayanan konsultasi,
 - c pelayanan gawat darurat,
 - d pelayanan rawat kunjungan (*home care*),
 - e pelayanan rawat inap,
 - f tindakan medik,
 - g penunjang diagnostik,
 - h pelayanan pemeriksaan kesehatan,
 - i pelayanan lain-lain,
 - j pelayanan rujukan,
 - k pelayanan mobil jenazah,
 - l jasa rujukan,
 - m pemeriksaan air, dan
 - n pemeriksaan makanan

Setiap jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif layanan Besar tarif setiap jenis layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022
BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 136



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 136 TAHUN 2022
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN**

NO	STRUKTUR/JENIS PELAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	PELAYANAN RAWAT JALAN		
	a Di Puskesmas	1 Kali kunjungan	5 000,00
	b Di Pustu, Polindes, Pushing, Poskesdes	1 Kali kunjungan	5 000,00
2	PELAYANAN KONSULTASI		
	a Konsultasi gizi, sanitasi, Kesehatan Reproduksi Remaja	1 Kali konsultasi	5 000,00
	b Konsultasi dokter umum dan dokter gigi	1 Kali konsultasi	10 000,00
	c Konsultasi Dokter Spesialis	1 Kali konsultasi	25 000,00
3	PELAYANAN GAWAT DARURAT	1 Kali tindakan	20 000,00
4	PELAYANAN RAWAT KUNJUNGAN (HOME CARE)	1 Kali kunjungan	25 000,00
5	PELAYANAN RAWAT INAP		
	a Akomodasi	1 hari	70 000,00
	b Visite Dokter Umum	1 Kali visite	10 000,00
	c Visite Dokter Spesialis	1 Kali visite	25 000,00
	d Asuhan keperawatan	1 hari	10 000,00
6	TINDAKAN MEDIK		
	A TINDAKAN MEDIK RINGAN		
	1 Jahit luka	1 Kali tindakan	5 000,00
	2 Angkat jahitan	1 Kali tindakan	3 000,00
	3 Incisi abses ringan	1 Kali tindakan	20 000,00
	4 Incisi abses sedang	1 Kali tindakan	30 000,00
	5 Incisi abses pada mata	1 Kali tindakan	25 000,00
	6 Sircumsisi	1 Kali tindakan	100 000,00
	7 Tindik daun telinga	1 telinga	5 000,00
	8 Repair daun telinga	1 telinga	25 000,00
	9 Pemasangan IUD	1 Kali pemasangan	30 000,00
	10 Kontrol IUD	1 kali kontrol	10 000,00
	11 Pencabutan IUD	1 Kali pencabutan	35 000,00
	12 Pemasangan implant	1 Kali pemasangan	40 000,00
	13 Pencabutan implant	1 Kali pencabutan	50 000,00
	14 Pengambilan benda asing di telinga dan hidung	1 Kali tindakan	20 000,00
	15 Pengambilan benda asing di mata	1 Kali tindakan	20 000,00

NO	STRUKTUR/JENIS PELAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF (Rp)
1	2	3	4
16	Pengambilan benda asing di ekstremitas	1 Kali tindakan	20 000,00
17	Pengambilan benda asing di mulut	1 Kali tindakan	20 000,00
18	Skin test	1 Kali tindakan	5 000,00
19	Pengambilan seruman	1 Kali tindakan	10 000,00
20	Operasi tumor kulit ringan	1 Kali tindakan	50 000,00
21	Operasi tumor kulit sedang	1 Kali tindakan	75 000,00
22	Pemasangan infus	1 Kali pemasangan	10 000,00
23	Perbaikan infus	1 Kali pemasangan	10 000,00
24	Injeksi	1 Kali tindakan	5 000,00
25	Pemasangan kateter	1 Kali pemasangan	10 000,00
26	Pencabutan kateter	1 Kali pencabutan	5 000,00
27	Pemasangan oksigen	1 Kali pemasangan	10 000,00
28	Pencabutan kuku	1 Kali pencabutan	25 000,00
29	Pelayanan penguapan saluran napas	1 Kali tindakan	10 000,00
30	Pelayanan kumbah lambung	1 Kali tindakan	20 000,00
31	Pelayanan pencahar	1 Kali tindakan	10 000,00
32	Perawatan luka ringan	1 Kali tindakan	10 000,00
33	Pemasangan spalk	1 Kali tindakan	10 000,00
34	Reposisi fraktur	1 Kali tindakan	25 000,00
35	Resusitasi anak dan dewasa	1 Kali tindakan	25 000,00
36	Pemasangan Colar Neck	1 Kali tindakan	20 000,00
37	Imobilisasi/Fiksasi Untuk Pasien Fraktur Costae	1 Kali tindakan	15 000,00
38	Penanganan Fimosis Pada Anak	1 Kali tindakan	20 000,00
39	Resusitasi Jantung Paru	1 Kali tindakan	50 000,00
40	Pemasangan tampon hidung	1 Kali tindakan	20 000,00
41	Pemeriksaan Saturasi	1 Kali tindakan	5 000,00
42	Pelepasan Drainase	1 Kali tindakan	5 000,00
43	Hechting perineum Tk I	1 Kali tindakan	50 000,00
44	Pemasangan Sonde	1 Kali tindakan	10 000,00
45	Pelepasan Sonde	1 Kali tindakan	5 000,00
46	Pemakaian Alat Monitor Pasien	1 Kali tindakan	100 000,00
47	Hechting perineum Tk II	1 Kali tindakan	75 000,00
48	Pengambilan pap smear	1 Kali tindakan	10 000,00
49	KB suntik 1 bulan	1 Kali suntik	17 000,00
50	KB suntik 3 bulan	1 Kali suntik	15 000,00
51	Pengobatan medik alternative	1 Kali tindakan	15 000,00
52	Perawatan luka pasca operasi	1 Kali tindakan	10 000,00
53	Pemasangan Colar Neck	1 Kali tindakan	10 000,00
54	Imobilisasi/Fiksasi Untuk Pasien Fraktur Costae	1 Kali tindakan	15 000,00
55	Pemakaian oksigen	1 jam	10 000,00
56	Pengobatan fisioterapi	1 Kali tindakan	10 000,00
57	Memandikan Jenazah	1 Kali tindakan	50 000,00

NO	STRUKTUR/JENIS PELAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	58 Perawatan Jenazah	1 Kali tindakan	30 000,00
	59 Pelayanan Refraksi	1 Kali tindakan	10 000,00
	60 Pelayanan Smoke Meter	1 Kali tindakan	10 000,00
	61 Penanganan Pendarahan Aktif	1 Kali tindakan	40 000,00
	62 Penanganan Gaduh Gelisah	1 Kali tindakan	10 000,00
	B TINDAKAN MEDIK SEDANG		
	1 Forceps	1 Kali tindakan	500 000,00
	2 Persalinan normal oleh Dokter di Puskesmas	1 Kali tindakan	350 000,00
	3 Persalinan normal oleh bidan di Puskesmas	1 Kali tindakan	300 000,00
	4 Persalinan dengan robekan jalan lahir & perdarahan di Puskesmas	1 Kali tindakan	500 000,00
	5 Persalinan dengan alat Vakuum	1 Kali tindakan	650 000,00
	6 Pemeriksian VT	1 Kali tindakan	20 000,00
	7 Curetage	1 Kali tindakan	200 000,00
	8 Placenta Manual	1 Kali tindakan	100 000,00
	9 Pencabutan IUD dengan penyulit	1 Kali tindakan	175 000,00
	10 Hechting portio	1 Kali tindakan	100 000,00
	11 Perawatan luka sedang	1 Kali tindakan	15 000,00
	12 Pertolongan gawat darurat pd bayi baru lahir	1 Kali tindakan	50 000,00
	13 Penanganan perdarahan aktif	1 Kali tindakan	40 000,00
	14 Cryo therapy	1 Kali tindakan	100 000,00
	C TINDAKAN MEDIK GIGI		
	1 Pembersihan karang gigi	1 gigi	3 000,00
	2 Pencabutan gigi anak	1 gigi	10 000,00
	3 Pencabutan gigi dewasa ringan / goyah	1 gigi	20 000,00
	4 Koreksi Ulcus Dicubitus	1 gigi	20 000,00
	5 Pencabutan gigi dewasa sedang	1 gigi	30 000,00
	6 Pencabutan gigi dewasa sulit	1 gigi	30 000,00
	7 Pencabutan gigi dewasa tertanam	1 gigi	250 000,00
	8 Insisi abses gigi	1 Kali tindakan	20 000,00
	9 Tambal gigi sementara	1 gigi	10.000,00
	10 Perawatan Dry Socket	1 gigi	30 000,00
	11 Tambal gigi tetap	1 gigi	30 000,00
	12 Tambal gigi tetap dengan sinar	1 gigi	50 000,00
	13 Perawatan syaraf gigi / endodonsi	1 Kali tindakan	15 000,00
	14 Perawatan luka di mulut	1 Kali tindakan	5 000,00
	15 Apper Colectomy	1 Kali tindakan	30 000,00
	16 Alveolectomy	1 Kali tindakan	30 000,00
	17 Perawatan post exo	1 Kali tindakan	10 000,00
	18 Pembuatan protesa gigi tiruan lepas	1 Gigi	300 000,00

NO	STRUKTUR/JENIS PELAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	19 Ekstirpasi Mucocela	1 Kali tindakan	40 000,00
	20 Perawatan Pulp Capping	1 gigi	40 000,00
	21 Open Bur/Trepanasi	1 gigi	40 000,00
	22 Pembuatan protesa full denture	1 rahang	3 000 000,00
	23 Reposisi Mandibula	1 kali tindakan	150 000,00
	24 Cetak Rahang	1 rahang	50 000,00
	25 Selective Grinding	1 gigi	20 000,00
7	PENUNJANG DIAGNOSTIK		
	A KIMIA DARAH		
	1 Glukosa	1 Kali pemeriksaan	15 000,00
	2 Kolesterol	1 Kali pemeriksaan	20 000,00
	3 Triglisericid	1 Kali pemeriksaan	20 000,00
	4 HDL	1 Kali pemeriksaan	15 000,00
	5 LDL	1 Kali pemeriksaan	15 000,00
	6 Total lipid	1 Kali pemeriksaan	15 000,00
	7 Bilirubin	1 Kali pemeriksaan	20 000,00
	8 SGOT	1 Kali pemeriksaan	20 000,00
	9 SGPT	1 Kali pemeriksaan	20 000,00
	10 ALK Fasatase	1 Kali pemeriksaan	20 000,00
	11 Gama GT	1 Kali pemeriksaan	30 000,00
	12 BUN / Urea	1 Kali pemeriksaan	20 000,00
	13 Creatinine	1 Kali pemeriksaan	20 000,00
	14 Uric acid	1 Kali pemeriksaan	20 000,00
	15 Total protein	1 Kali pemeriksaan	15 000,00
	16 Albumin	1 Kali pemeriksaan	15 000,00
	17 Globulin	1 Kali pemeriksaan	15 000,00
	B PEMERIKSAAN URINE		
	1 Albumin	1 Kali pemeriksaan	5 000,00
	2 Urobilin	1 Kali pemeriksaan	5 000,00
	3 Billurubin	1 Kali pemeriksaan	5 000,00
	4 Reduksi	1 Kali pemeriksaan	5 000,00
	5 BJ	1 Kali pemeriksaan	4 000,00
	6 Keton	1 Kali pemeriksaan	15 000,00
	7 Sedimen	1 Kali pemeriksaan	10 000,00
	8 Urine lengkap	1 Kali pemeriksaan	20 000,00
	C PARASITOLOGI		
	1 Pewarnaan Eosine	1 Kali pemeriksaan	5 000,00
	2 Faeces Lengkap	1 Kali pemeriksaan	25 000,00
	3 Malaria	1 Kali pemeriksaan	10 000,00
	4 Trichomonas	1 Kali pemeriksaan	10 000,00
	5 Fungi / Dacet	1 Kali pemeriksaan	10 000,00
	6 Tinja Konsentrasi	1 Kali pemeriksaan	10 000,00

NO	STRUKTUR/JENIS PELAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	7 Tinja macros / micros	1 Kali pemeriksaan	10 000,00
	8 Jamur	1 Kali pemeriksaan	7 000,00
	D PEMERIKSAAN CAIRAN		
	1 Sperma analisa	1 Kali pemeriksaan	20 000,00
	E MIKRO BIOLOGI		
	1 Direct preparat	1 Kali pemeriksaan	10 000,00
	2 Pemeriksaan BTA	1 Kali pemeriksaan	10 000,00
	3 Cat gram	1 Kali pemeriksaan	10 000,00
	F SEROLOGI		
	1 Tes kehamilan	1 Kali tes	10 000,00
	2 Tes widal slide	1 Kali tes	20 000,00
	3 VDRL	1 Kali tindakan	10 000,00
	4 TPHA	1 Kali tindakan	20 000,00
	5 Hbs Ag (RPHA) dengan stik	1 Kali tindakan	20 000,00
	6 Hbs AB (RPHA) dengan stik	1 Kali tindakan	20 000,00
	7 HIV	1 Kali tindakan	25 000,00
	8 Anti Dengue/NS1	1 Kali tindakan	10 000,00
	9 Leptospirosis dengan stik	1 Kali tindakan	15 000,00
	10 Antigen Covid-19	1 Kali tindakan	15 000,00
	11 HAV	1 Kali tindakan	15 000,00
	G PEMERIKSAAN HEMATOLOGI		
	1 Hemoglobin	1 Kali pemeriksaan	5 000,00
	2 BBS / LED	1 Kali pemeriksaan	5 000,00
	3 Erytrocyd	1 Kali pemeriksaan	5 000,00
	4 Leococyd	1 Kali pemeriksaan	5 000,00
	5 Diff Telling	1 Kali pemeriksaan	5 000,00
	6 Thrombosit Count	1 Kali pemeriksaan	5 000,00
	7 Hematokrit / PVC	1 Kali pemeriksaan	10 000,00
	8 MCV / MCH / MCHC	1 Kali pemeriksaan	10 000,00
	9 Retikosit	1 Kali pemeriksaan	5 000,00
	10 Eoshinophil Count	1 Kali pemeriksaan	10 000,00
	11 Evaluasi hapusan darah	1 Kali pemeriksaan	5 000,00
	12 Bleeding Time (Duke)	1 Kali pemeriksaan	5 000,00
	13 Bleeding Time	1 Kali pemeriksaan	5 000,00
	14 Clotting Time	1 Kali pemeriksaan	5 000,00
	15 Golongan darah	1 Kali pemeriksaan	5 000,00
	16 Evaluasi darah tepi	1 Kali pemeriksaan	10 000,00
	17 Darah Rutin Otomatis	1 Kali pemeriksaan	10 000,00
	18 Darah Rutin Manual	1 Kali pemeriksaan	30 000,00
	19 Hitung Jenis Leukosit	1 Kali pemeriksaan	10 000,00

NO	STRUKTUR/JENIS PELAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	H PENUNJANG MEDIK LAIN		
	1 X Ray Photo Thorax ukuran 25	1 Kali pemeriksaan	40 000,00
	2 X Ray Photo Thorax ukuran 30/35	1 Kali pemeriksaan	50 000,00
	3 X Ray Photo Thorax ukuran 40	1 Kali pemeriksaan	60 000,00
	4 ECG	1 Kali pemeriksaan	15 000,00
	5 USG	1 Kali pemeriksaan	25 000,00
	6 Refraktometer	1 Kali pemeriksaan	10 000,00
	7 Doupler	1 Kali pemeriksaan	5 000,00
8	PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN		
	a Pelajar	1 Kali pemeriksaan	0,00
	b Masyarakat Umum	1 Kali pemeriksaan	10 000,00
	c Calon Pengantin	1 Kali pemeriksaan	15 000,00
	d Calon Jemaah Haji Tingkat Pertama	1 Kali pemeriksaan	50 000,00
9	PELAYANAN LAIN-LAIN		
	a Surat Keterangan Kematian	1 Surat	10 000,00
	b Visum Et Repertum korban hidup	1 Kali visum	25 000,00
	c Visum Et jenazah		
	- Visum luar	1 Kali visum	25 000,00
	-Visum dalam	1 Kali visum	100 000,00
	d Penyehatan Tradisional		
	-Akupunktur	1 Kali tindakan	50 000,00
	-Akupressur	1 Kali tindakan	35 000,00
	-Hypnoterapi	1 Kali tindakan	15 000,00
	-Bekam kering	1 Kali tindakan	45 000,00
	-Pijat Bayi	1 Kali tindakan	30 000,00
	-Terapi Ultrasound	1 Kali tindakan	30 000,00
	-Terapi Latihan	1 Kali tindakan	30 000,00
10	PELAYANAN RUJUKAN		
	a Jarak s/d 15 km	1 Kali pelayanan	50 000,00
	b Jarak lebih dari 15 km,	Tambahan /km	4 000,00
11	PELAYANAN MOBIL JENAZAH		
	a Jarak s/d 15 km	1 kali pelayanan	75 000,00
	b Jarak lebih dari 15 km,	Tambahan /km	4 000,00
12	JASA RUJUKAN		
	a Jasa pengemudi jarak sampai dengan 15 km	1 Kali rujukan	60 000,00
	b Jasa pengemudi jarak antara 15 km sampai dengan 100 km	1 Kali rujukan	100 000,00

NO	STRUKTUR/JENIS PELAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	c Jasa pendamping jarak antara dengan 15 km	1 Kali rujukan	60 000,00
	d Jasa pendamping jarak antara 15 km sampai dengan 100 km	1 Kali rujukan	100 000,00
13	PEMERIKSAAN AIR		
	1 E coli test	1 Kali pemeriksaan	15 000,00
	2 Coliform test	1 Kali pemeriksaan	15 000,00
	3 Aluminium (Al) air	1 Kali pemeriksaan	25 000,00
	4 Kesadahan (CaCO) air	1 Kali pemeriksaan	25 000,00
	5 Khlorida (Cl) air	1 Kali pemeriksaan	25 000,00
	6 Mangan (Mn) air	1 Kali pemeriksaan	30 000,00
	7 Seng (Zn) air	1 Kali pemeriksaan	25 000,00
	8 Sulfat (SO) air	1 Kali pemeriksaan	25 000,00
	9 Tembaga (Cu) air	1 Kali pemeriksaan	30 000,00
	10 Sisa Khlor air	1 Kali pemeriksaan	10 000,00
	11 Amonia (NH) air	1 Kali pemeriksaan	25 000,00
	12 Arsen (Ar) air	1 Kali pemeriksaan	25 000,00
	13 Fluorida (F) air	1 Kali pemeriksaan	25 000,00
	14 Khromium (valensi 6) air	1 Kali pemeriksaan	25 000,00
	15 Kadmium (Cd) air	1 Kali pemeriksaan	25 000,00
	16 Nitrit (NO ₂) air	1 Kali pemeriksaan	25 000,00
	17 Nitrat (NO ₃) air	1 Kali pemeriksaan	25 000,00
	18 Sianida (CN) air	1 Kali pemeriksaan	25 000,00
	19 Selenium (Se) air	1 Kali pemeriksaan	25 000,00
	20 pH air	1 Kali pemeriksaan	5 000,00
	21 Bau	1 Kali pemeriksaan	5 000,00
	22 warna	1 Kali pemeriksaan	5 000,00
	23 Total Zat Padat Terlarut (TDS)	1 Kali pemeriksaan	10 000,00
	24 Kekeruhan	1 Kali pemeriksaan	5 000,00
	25 Rasa	1 Kali pemeriksaan	5 000,00
	26 Suhu	1 Kali pemeriksaan	5 000,00
	27 COD	1 Kali pemeriksaan	25 000,00
	28 BOD	1 Kali pemeriksaan	25 000,00
	29 DO	1 Kali pemeriksaan	5 000,00
14	PEMERIKSAAN MAKANAN		
	a E Coli test	1 Kali pemeriksaan	15 000,00
	b Coliform test	1 Kali pemeriksaan	15 000,00
	c Boraks test	1 Kali pemeriksaan	15 000,00

NO	STRUKTUR/JENIS PELAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	d Methanil Yellow test	1 Kali pemeriksaan	25 000,00
	e Rhodamin B test	1 Kali pemeriksaan	10 000,00
	f Formalin test	1 Kali pemeriksaan	20 000,00

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

